



PUTUSAN

Nomor: 940/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, mama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan tidak tetap, alamat dahulu di Kabupaten Deli Serdang dan sekarang tidak diketahui lagi di mana keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Agama Lubuk Pakam Register
Nomor:940/Pdt.G/2012/PA.Lpk, 25
September 2012, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam, tanggal 26 Januari 2001, bertepatan dengan 1 Dzulkaidah 1421 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo terdaftar Nomor: 03/1/3/2001, tertanggal 26 Januari 2001;
- 2) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;
- 3) Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas;
- 4) Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak sekitar tahun 2003 sudah mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga untuk menutupinya Tergugat hanya mengharapkan dari penghasilan Penggugat berjualan;
 - b. Tergugat mempunyai sifat cemburu, bersikap kasar, egoistis dan mau menang sendiri selain itu Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul Penggugat;
- 5) Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan mengingatkan Tergugat agar mau merubah sifat buruknya tersebut tetapi Tergugat tidak pernah memperdulikannya sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;



- 6) Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir 17 Januari 2010, penyebabnya kembali dikarenakan hal tersebut diatas yang akhirnya menjadi, pertengkaran besar, mengucapkan menceraikan Penggugat, yang akhirnya Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat tidak diketahui kemana perginya dan sampai sekarang tidak pernah kembali, akibatnya karena Penggugat merasa tidak tahan lagi Penggugatpun memutuskan untuk menggugat cerai Tergugat;
- 7) Bahwa tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, pihak keluarga telah mengetahui dan keluarga telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;
- 8) Bahwa dengan keadaan tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat menggugat cerai Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9) Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam/ Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat serta memeriksa dan mengadili perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan, dan akhirnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui dua kali pengumuman, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ketidak hadiran Tergugat bukan karena alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan Jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. **Bukti tertulis:**

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/1/3/2001, tanggal 26 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, selanjutnya Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok yang ditandai dengan P.1;



.b **Bukti saksi :**

1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2001 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis sampai 2 (dua) tahun, setelah itu sejak bulan 2003 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi di rumah saksi karena Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat pacaran dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, sejak tahun 2010 sampai sekarang ini tidak pernah bersama lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui kabar beritanya;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi kedua pihak keluarga sudah berulang kali mendamaikan tetapi, tidak berhasil dan saksi juga sudah tidak sanggup mendamaikan mereka;

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2001 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis sampai 2 (dua) tahun dan sejak tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi saksi melihat mereka tidak harmonis dari wajah Penggugat dan Tergugat yang tidak bertegur sapa dan wajah yang cemberut satu sama lain di rumah mereka sewaktu saksi berkunjung;
- Bahwa sejak bulan Januari 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu mereka tidak pernah bersama satu rumah lagi sampai sekarang ini;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah datang lagi sampai sekarang ini dan saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi dan dimana Tergugat berada;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan mencukupkan pada alat-alat bukti yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini, sehingga untuk mempersingkat cukup Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui dua kali pengumuman berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan mana Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana menurut Pasal 154 RBg. Jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo* Tergugat tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut sehingga majelis memandang Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat dan majelis memandang pula Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat dan pengakuan mana merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan (Vide : Psl. 311 RBg) maka dalil dan alasan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dipandang telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun dapat dikategorikan Tergugat mengakui seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat yang berarti pula Tergugat mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat, tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 merupakan Akta Nikah yang membuktikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian harus dinyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berwenang dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi I) sebagai ibu kandung Penggugat, merupakan *person* yang tidak dilarang menjadi saksi dalam hal perkara perceraian dan telah memberi keterangan di bawah sumpah, maka secara formil dapat diterima sebagai bukti. sedangkan keterangan saksi yang menyangkut dalil-dalil dan alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat didasarkan kepada pengetahuan saksi secara nyata seringkali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sejak tahun 2003 dan saksi juga mengetahui sejak tahun 2010 yang lalu Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya, dengan demikian kesaksian tersebut dapat diyakini sebagai kesaksian yang sebenarnya, oleh karenanya keterangan saksi tersebut patut dianggap benar;
- Bahwa saksi kedua Penggugat (Saksi II), sebagai kakak kandung Penggugat, merupakan *person* yang tidak dilarang menjadi saksi dalam hal perkara perceraian dan telah memberi keterangan di bawah sumpah, maka secara formil dapat diterima sebagai bukti. sedangkan keterangan saksi yang menyangkut dalil-dalil dan alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat didasarkan kepada pengetahuan saksi yang melihat Penggugat dengan Tergugat tidak bertegur sapa dan wajah Penggugat dan Tergugat yang cemberut dan mengetahui sejak tahun 2010 yang lalu Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya, dengan demikian kesaksian tersebut dapat diyakini sebagai kesaksian yang sebenarnya, oleh karenanya keterangan saksi tersebut patut dianggap benar;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan pasal 309 Rb.g kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan dari alat bukti serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah tanggal 26 Januari 2001 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak tahun 2003 karena Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata bagi Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) Sebagaimana yurisprudensi MARI Nomor : 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran



antara keduanya dan sangat sulit didamaikan kembali untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, dalam kondisi mana patut diyakini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni : *“untuk membentuk rumah tangga yang bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah , mawaddah dan rahmah)”*, bahkan patut diduga akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, pada hal menolak suatu keburukan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan ketimbang mengharap suatu kebaikan (*maslahat*) sesuai kaedah fikhiyah yang berbunyi :

“ Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan”;

Oleh karenanya Majelis hakim berpendapat jalan terbaik bagi Penggugat adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh tentang apa dan dari pihak mana penyebab (pemicu) terjadinya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f



Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sesuai dengan pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975, gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang no 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat atau kepada Pegawai pencatat nikah di tempat perkawinannya di langsungkan untuk dicatat sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat atas diri Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo dan Pegawai pencatat nikah Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, tempat tinggal Penggugat untuk dicatat sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1434 *Hijiriyah* oleh kami Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD RAINI, S.H., dan Drs. MAIMUDDIN, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Dra. Hj. MAISARAH, sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

dto.

Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto.

dto.

Drs. H. AHMAD RAINI, S.H.

Drs. MAIMUDDIN.

PANITERA PENGANTI

dto.

Dra. Hj. MAISARAH.

Perician Biaya Perkara :

1. Biaya PNB	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Rp. 261.000,-